

GUGATAN WARIS ATAS HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN TERDAHULU YANG BELUM DIBAGI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

R.A. Nirmala Yuliani,¹ Zaitun Abdullah²

¹Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

²Fakultas Hukum Universitas Pancasila

E-mail: yurn.06@gmail.com

Abstrak

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Akibat dari perkawinan adalah adanya harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Putusnya perkawinan kerap menimbulkan masalah terkait pembagian harta dalam perkawinan. Apabila penyelesaian pembagian harta dari putusnya perkawinan dapat dituntaskan pada saat para pihak masih hidup hal tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, namun apabila masalah harta belum dituntaskan namun salah satu pihak meninggal dunia, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi para ahli waris, sehingga menimbulkan gugatan waris. Seperti dalam penelitian ini gugatan waris yang diajukan penggugat atas harta bersama yang belum dibagi dari perkawinan terdahulu. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian hibah di bawah tangan dan tidak ada saksi selain pemberi dan penerima hibah dalam masa perkawinan dapat dijadikan bukti gugatan waris atas harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap konsekuensi hukum mengenai harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi sebagaimana dalam Putusan Nomor 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian yang berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah bawah tangan dapat dijadikan alat bukti sempurna di pengadilan dan putusan majelis hakim belum semuanya sesuai dengan teori kemaslahatan, teori keadilan dan asas kewarisan, yaitu asas keadilan berimbang.

Kata kunci: Harta Bersama; Hibah Bawah Tangan; Kewarisan Islam

Abstract

The purpose of marriage is to form a household that is sakinah mawaddah, and rahmah. The consequence of marriage is the existence of assets in the marriage, namely joint assets and assets brought. The dissolution of marriage often causes problems related to the division of assets in the marriage. If the settlement of the division of assets from the dissolution of marriage can be completed while the parties are still alive, it will not cause problems in the future, but if the problem of assets has not been resolved but one of the parties dies, then this can cause problems for the heirs, resulting in an inheritance lawsuit. As in this study, the inheritance lawsuit filed by the plaintiff for joint assets that have not been divided from a previous marriage. So based on the above, the problem in this thesis research is whether a private gift agreement and no witnesses other than the giver and recipient of the gift during the marriage can be used as evidence of an

inheritance lawsuit for joint assets from a previous marriage that have not been divided and what is the basis for the judge's consideration of the legal consequences regarding joint assets from a previous marriage that have not been divided as in decision number 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor. The method used is normative legal research by reviewing research materials through literature and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that underhand grants can be used as perfect evidence in court and the decisions of the panel of judges are not all in accordance with the theory of welfare and the theory of justice and the principle of inheritance, namely the principle of balanced justice.

Keywords: Joint Property; Private Gifts; Islamic Inheritance

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai salah satu perwujudan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan akibat hukumnya. Salah satu akibat hukum dari adanya perkawinan adalah terbentuknya harta benda perkawinan atau biasa disebut juga dengan istilah harta bersama. Peraturan mengenai harta bersama ini tertera pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Yahya Harahap yang termasuk harta benda dalam perkawinan adalah harta bersama dan harta pribadi.² Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, sedangkan harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum menikah, baik diperoleh karena kerja kerasnya atau berupa warisan, hibah, maupun hadiah.

Masalah harta bersama merupakan masalah yang kritis dan mengakibatkan banyak perselisihan antara suami dan istri baik dalam masa perkawinan ataupun yang sudah bercerai dan adanya kehendak antara para pihak yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada juga menjadi penyebab timbulnya masalah harta bersama dalam perkawinan³ Memang, dalam *fiqh* Islam tidak ada aturan mengenai pembagian harta

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Psl. 1.

² M. Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 117.

³ Panal Herbet Limbong, dkk., "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia," *Jurnal Retentum* (Vol. 5, No. 1, 2022).

bersama, akan tetapi mayoritas ulama menerima keberadaannya dan dibandingkan dengan konsep persekutuan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa suami dan istri harus saling melengkapi dalam segala hal, salah satunya hal ekonomi. Ketika terjadi perceraian, maka pembagian harta yang telah dipersekutukan mencakup modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Jika modal usaha berasal dari salah satu pihak maka modal tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh ketika masa perkawinan akan menjadi harta bersama dan apabila putus perkawinannya karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam menjalankan bahtera perkawinan sejatinya setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang masa. Namun pada kenyataannya dalam menjalani kehidupan dengan ikatan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Hal tersebut dapat memicu bentuk-bentuk kesenjangan sehingga dapat menyebabkan keinginan dari suami atau istri untuk melakukan perceraian sebagai penyelesaian permasalahan. Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan putusan pengadilan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan." Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, dan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Apabila perceraian yang dalam gugatan baik gugat cerai ataupun cerai talak tidak dikomulasi dalam pokok gugatan terhadap harta bersama, hak asuh dan nafkah anak maka akan menimbulkan masalah baru, bahkan memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum dari mantan istri ataupun mantan suami. Apabila harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak setelah terjadinya perceraian oleh mantan suami atau mantan istri, maka jika salah satu pihak tersebut menikah kembali dan meninggal dunia lantas yang meninggal disebut pewaris, maka harta bagian para pihak tersebut menjadi harta peninggalan yang di dalamnya ada hak para ahli waris pewaris.

Seperti penelitian yang peneliti lakukan permasalahan yang timbul karena dalam gugatan cerai tidak disertakan terkait mengenai harta. Oleh karena itu, setelah terjadinya perceraian, masalah yang timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan yang menarik untuk dicermati: bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini penggugat awalnya melakukan gugatan terhadap tergugat, namun belum sampai putusan penggugat meninggal dunia. Oleh karenanya, harta bersama yang menjadi objek gugatan menjadi poin sengketa waris dalam gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini, karena harta bersama yang

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 162.

belum dibagi dari perkawinan terdahulu, mengingat ada hak yang harus diberikan kepada ahli waris pewaris.

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang penting dalam hukum Islam. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, mata pencarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan pola pikir dan pola tindak mereka dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi. Untuk menjaga kestabilan di tengah-tengah masyarakat tersebut dibuatlah semacam aturan hukum yang memberlakukan norma-norma dasar sebagai perwujudan semangat nilai-nilai luhur yang juga merupakan ciri keteraturan masyarakat tersebut.

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.⁵ Hukum kewarisan Islam yang atau yang lazim disebut *faraid* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian secara praktis dijumpai masalah-masalah yang secara konkret tidak dijelaskan dalam hukum mutlak yang harus ditaati oleh manusia atau disebut *nash*. Hal ini tentunya memberi kesempatan bagi manusia untuk menggali dan menginterpretasikan teks-teks *nash* tersebut berdasarkan akal pikiran manusia.⁶

Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Barat dan hukum kewarisan Islam. Adapun sistem pemberlakuannya dapat dirinci sebagai berikut:⁷

1. Hukum kewarisan Islam berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI);
2. Hukum kewarisan Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*);
3. Hukum kewarisan adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Hal ini biasa dianut oleh warga yang hidup dalam komunitas atau kesatuan masyarakat hukum adat tertentu.

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

⁶ Zikri Darussamin, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak," (Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), hlm. 6-7.

⁷ Amhad Haries, "Plurarisme Hukum Kewarisan di Indonesia," (Makalah pada Lokakarya Sistem Kewarisan di Indonesia, Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, 20 Maret 2022).

Dalam dunia peradilan, khususnya yang menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, suami istri yang sedang berurusan dengan pengadilan tentang harta ini yang menyengketakan harta bersama nomen klaturnya dalam undang-undang, masuk dalam kategori bidang perkawinan. Secara yuridis, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Cakupan bidang perkawinan tersebut menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang tersebut, termasuk perkara penyelesaian harta bersama.

Seperti dalam pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat di Kabupaten Soreang Bandung yang para pihaknya beragama Islam, maka penerapan hukum kewarisan Islam dalam sengketa waris dapat diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan dilokasi objek gugatan yang terletak di Desa Ciburial, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Perkara 8262/Pdt.G/2023/PA/Sor. Sengketa gugat waris dalam hal ini diajukan oleh Penggugat (Ny. AR) terhadap Tergugat (Ny. TD), Turut Tergugat 1 (Tn. AA), dan Turut Tergugat 2 (Tn. AZ), yang mana penggugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 merupakan ahli waris dari pewaris.

Pada awalnya gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tuan AB (selanjutnya disebut Tn. AB) selaku mantan suami/pewaris dari tergugat ke Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Perkara 723/Pdt.G/2021/PA.Sor terhadap tergugat yaitu Ny. TD dengan objek gugatan harta bersama dari perkawinan Tn. AB dan tergugat yang telah putus karena cerai hidup, namun harta bersama masih dikuasai oleh tergugat, walaupun sebelum mengajukan gugatan, Tn. AB telah meminta haknya kepada tergugat dengan cara kekeluargaan baik secara surat-menyurat ataupun dengan bertemu langsung dengan tergugat. Tetapi tergugat tetap pada pendiriannya, hingga dilakukan gugatan pada tahun 2021.

Namun belum selesai proses persidangan, penggugat meninggal dunia, dan selanjutnya gugatan dilanjutkan oleh istri Tn. AB yaitu penggugat (Ny. AR) dengan gugat waris terhadap tergugat (Ny. TD), turut tergugat 1 (Tn. AA), dan turut tergugat 2 (Tn. AZ), dengan objek gugatan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No. 2551/Ciburial dan 2553/Ciburial masing-masing dengan luas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi). Dari putusan perkara ini penggugat melakukan upaya banding karena menurut penggugat putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan, karena putusan hakim dikuatkan oleh bukti yang diajukan tergugat bahwa sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan diperoleh oleh tergugat dari pemberian hibah oleh teman dan kakak tergugat dengan hibah bawah tangan dan tanpa saksi. Namun upaya banding tergugat di tingkat Pengadilan Tinggi tidak diterima (NO) dengan alasan *error in persona*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hibah di bawah tangan dan tidak ada saksi selain pemberi dan penerima hibah dalam masa perkawinan dapat dijadikan bukti gugatan waris atas harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap konsekuensi hukum mengenai harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi sebagaimana dalam Putusan Nomor 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor.?

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti sebagaimana adanya melalui data, fakta dan kepustakaan.

Bersifat deskripsi maknanya ialah bahwa dalam penelitian ini menggambarkan penyelesaian gugatan waris atas harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi yang telah diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Soreang. Bersifat analitis yaitu dalam penelitian ini adanya analisis secara sistematis mengenai fakta yang terjadi di masyarakat (lapangan) dengan peraturan yang berlaku. Seperti dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan referensi sumber terkait, antara lain yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan tentang hibah.

Kemudian, metode analisis data pada penelitian ini mengacu pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan informasi dari wawancara kepada narasumber (data primer). Teknik penyajian data yang digunakan adalah secara paparan mendalam atas permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Kedalaman informasi yang diperoleh melalui data sekunder dan data primer juga dicermati dengan teliti dalam rangka agar bisa menarik simpulan yang tepat pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perihal Perkaranya

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kasus sengketa kewarisan Islam yang terjadi di wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Soreang dengan Pokok Perkara Nomor 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor.

Sengketa ini berawal dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh pewaris/penggugat asal (Tn. AB) terhadap tergugat (Ny. TD) pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor Pokok Perkara 723/Pdt.G/2022/PA.Sor. Fakta hukum yang peneliti peroleh selama meneliti perkara ini diawali dengan adanya pernikahan antara Tn. AB dengan Ny. TD pada tanggal 26 September 1991 dan dari pernikahan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu AA dan AZ masing-masing dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung tanggal 11 Juni 1996 atas nama AA yang lahir pada tanggal 30 November 1991, dan atas nama anak kedua AZ yang lahir pada tanggal 17 Juni 1996 dengan kutipannya dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2002.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dari pernikahan Tn. AB dan tergugat ada harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Jln. Ciburial Indah 123, RT 01 RW 01 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 422/2006 tertanggal 2 Desember 2006, yang dibeli sebagian dari sertifikat induk Hak Milik Nomor 2254/Desa Ciburial sebagaimana terbukti dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Usman tertanggal 20 Januari 2022. Sertifikat induk tersebut kemudian dipecah pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bandung (turut tergugat III) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2551 tercatat atas nama tergugat.
2. Sebidang tanah seluas + 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) di atasnya berdiri bangunan permanen seluas + 800 M² (delapan ratus meter persegi), terletak di Jln. Ciburial Indah 123, RT 01 RW 01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Erniwati Safar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 2253 tercatat atas nama tergugat.

Tanggal 27 Mei 2007 Tn. AB dan Tergugat telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama No. 1815/Pdt.g/2007/PA.Bdg, tanggal 4 Desember 2007 dan Akta Cerai No. 1741/AC/2007/PA.Bdg tanggal 28 Desember 2007. Karena selama proses perceraian Tn. AB tidak diberitahu oleh tergugat perihal gugat cerai dan seketika langsung dikeluarkan akta cerai (*verstek*) dari Pengadilan Agama Bandung pada saat itu, oleh karenanya Tn. AB tidak mempunyai kesempatan untuk menggugat harta bersama dan diusir oleh tergugat dari rumah yang merupakan objek sengketa tersebut. Selama kurun waktu 5 tahun terjadilah surat-menyurat antara Tn. AB kepada tergugat untuk meminta haknya terhadap harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan, namun tergugat sama sekali tidak merespons hal itu.

Pada tanggal Kamis 24 Januari 2013 Tn. AB menikah dengan penggugat (Ny. AR) yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan kutipan Akta Nikah No.

143/143/I/2013 dan selama dalam masa pernikahan antara penggugat dengan Tn. AB tidak pernah terjadi perceraian. Selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dengan Tn. AB hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.

Tahun 2019 Tn. AB mengalami sakit, dan beliau meminta bagian haknya kepada tergugat untuk berobat, namun tergugat tidak merespons, maka TN. AB mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor Perkara 723/Pdt.g/2022/PA.Sor., namun selama masih proses persidangan berlangsung Tn. AB meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022. Sebelum meninggal almarhum berpesan kepada penggugat Ny. AR (istri almarhum di pernikahan kedua) untuk meneruskan gugatan karena untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak ketiga terkait hutang almarhum selama sakit.

Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022, gugatan dilanjutkan oleh penggugat (Ny. AR) dengan gugatan waris ke Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung terhadap tergugat yaitu Ny. TD dan turut tergugat I (Tn. AA), turut tergugat II (Tn. AZ), dan turut tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, dengan objek gugatan dari harta bersama yang masih dikuasai oleh tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II.

Selama proses persidangan majelis hakim sudah berupaya memediasi para pihak, namun mediasi yang diupayakan tidak tercapai, karena para pihak masih tetap pada pendiriannya masing-masing. Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa gugatan waris yang diajukan sudah memunyai *legal standing* dan penggugat mempunyai hak atas harta waris dari Tn. AB berdasarkan harta bersama yang masih dikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh tergugat, tergugat I dan tergugat II. Tergugat pun tetap pada pendiriannya bahwa harta bersama yang menjadi objek gugatan bukanlah merupakan harta bersama dari perkawinannya dengan Tn. AB, melainkan harta bawaan tergugat yang diperoleh atas dasar hibah bawah tangan dari teman dan kakak ipar tergugat.

Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris ini adalah sebagai berikut, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan, pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam. Menjadikan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pertimbangan berkenaan dengan harta warisan yang ditimbulkan dari harta bersama sudah merupakan suatu kelaziman yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, sepanjang perkawinan itu telah terjadi secara sah dan telah tercatat sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan. Menjadikan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan, menurut pasal tersebut adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Perjanjian Hibah Bawah Tangan yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Gugatan Waris Atas Harta Bersama dari Perkawinan Terdahulu yang Belum Dibagi

Berdasarkan fakta yang peneliti peroleh selama masa penelitian didapat fakta bahwa adanya harta bersama antara perwaris dengan tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya yaitu dalam rentang waktu perkawinan dari tahun 1991 sampai berakhir dengan cerai hidup tahun 2007. Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut yang telah disebutkan dalam kasus posisi terdahulu yaitu berupa 2(dua) bidang tanah, yang 1 (satu) bidang berupa tanah kosong dan 1 (satu) bidangnya lagi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi). Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Apabila merujuk pada pasal tersebut jelaslah bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Tn. AB dan tergugat. Namun pada kenyataannya, tergugat menolak hal tersebut, bahwa menurutnya objek gugatan bukanlah harta bersama antara tergugat dan Tn. AB melainkan harta bawaan yang diperoleh tergugat atas dasar hibah dari teman tergugat dan kakak tergugat berdasarkan bukti hibah bawah tangan yang diajukan tergugat di Pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan Pasal 97 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan belum dibagikannya setengah bagian milik pewaris dari objek sengketa dari keterangan di atas seharusnya menjadikannya objek waris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Namun tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa objek gugatan bukanlah harta bersama melainkan hibah yang diperoleh tergugat dari temannya bernama Ibu Hapsari Nur Krisnawati berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat hibah tertanggal 2 Mei 2002 dan uang hibah tersebut oleh tergugat dibelikan tanah seluas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan SHM No. 2553 dengan Akta Jual Beli No. 66/2002 dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di

Kabupaten Bandung Ernawati, serta sisa Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) digunakan untuk membangun rumah tinggal di atas tanah tersebut.

Tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa objek gugatan bukanlah harta bersama melainkan hibah yang diperoleh tergugat dari temannya bernama Ibu Hapsari Nur Krisnawati berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat hibah tertanggal 2 Mei 2002. Selanjutnya masih dalam eksepsi tergugat bahwa tergugat menerangkan kembali bahwa tergugat pada tahun 2006 juga mendapat hibah dari kakak kandungnya bernama Nenny Rusnaeni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diperuntukkan untuk membeli tanah seluas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dengan SHM No. 2251 yang tercatat atas nama tergugat Akta Jual Beli No. 422/2006 dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bandung Endang Usman.

Tergugat melandaskan eksepsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 35 ayat (2) yang mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari penjelasan di atas dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa pokok permasalahan dari sengketa waris dalam Putusan Perkara Nomor 8272/Pdt.G/2023/PA.Sor adalah mengenai harta bersama antara pewaris dan tergugat yang belum dibagi pada saat perceraian mereka. Gugatan dilanjutkan dengan gugat waris yang dilakukan oleh istri pewaris dari perkawinannya yang kedua yaitu Ny. AR, dengan gugatan waris Nomor Perkara 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor. Persyaratan untuk mengajukan gugatan waris salah satunya adalah harus adanya surat keterangan waris dari Kelurahan/Kepala Desa Ciburial sebagai syarat *legal standing* dalam mengajukan gugatan waris, oleh karena itupun pada saat penggugat mengajukan pembuatan surat keterangan waris yang diajukan oleh penggugat ke Kepala Desa Ciburial yaitu Bapak Asep, berdasarkan keterangan beliau bahwa beliau baru menjabat menjadi Kepala Desa Ciburial sekitar 7 tahun ke belakang, dan karena syarat pengajuan pembuatan surat keterangan waris sudah memenuhi syarat maka beliau berkewajiban memberikan surat keterangan waris tersebut. Adapun Surat Keterangan waris tersebut menetapkan bahwa ahli waris dari Tn. AB adalah: Ny. AR (istri pewaris/penggugat); Tn. AA (anak laki-laki pewaris/turut tergugat I); dan Tn. AZ (anak laki-laki pewaris/turut tergugat II).

Pada saat penelitian ini, peneliti juga bertemu dengan saksi penggugat yaitu Bapak Asep Permana, yang mana beliau adalah tetangga tergugat dan menjabat sebagai Sekretaris Desa setempat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Beliau memberikan keterangan bahwa beliau mengenal pewaris dan tergugat dari tahun 2003. Rumah yang berdiri di atas objek sengketa tersebut dibangun pada sekitar kurang lebih tahun 1995 dan tahun 1996, bahwa tergugat dan pewaris bercerai pada tahun 2008/2007. Pewaris meninggal sekitar tahun 2022. Beliau juga memberikan informasi bahwa setelah

bercerai dengan tergugat, almarhum Tn. AB menikah lagi dan tinggal di Depok. Setelah bercerai kondisi rumah tersebut masih tetap, tidak ada pembangunan dan renovasi. Saksi yakin, karena saksi sudah tinggal di Desa Ciburial sejak lahir yaitu tahun 1980 dan saksi tidak pernah pindah dan setahu saksi pada tahun 1996 sudah ada bangunan di tanah tersebut. Sebelumnya tanah itu awalnya ada warung di depan tanah tersebut, tapi setelah terjual, warung tersebut sudah pindah.

Berdasarkan fakta yang ada di lokasi yang peneliti teliti dari putusan didapat bahwa objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang pada saat itu masih dihuni oleh tergugat, turut tergugat I dan II merupakan tanah dengan kontur tanah bertingkat (berundak-undak), sebidang tanah berupa tanah kosong yang dijadikan halaman dan sebidang tanah lainnya berdiri bangunan 4 (empat) lantai. Bangunan 4 lantai tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, ruang olah raga, dan kamar mandi di setiap lantainya. Di kamar tidur lantai 2 terdapat kamar pewaris yang menurut informasi tergugat tidak pernah dibuka saat perceraian tergugat dengan pewaris. Di dalam kamar tersebut terdapat tempat tidur dan meja gambar pewaris saat masih bekerja sebagai arsitek.

Saksi dari pihak tergugat, yaitu pemberi hibah (Hafsari Nur Krisnawati), memberikan keterangan bahwa uang hibah yang diberikan saksi kepada tergugat diberikan melalui transfer, hal ini tidak sinkron dengan keterangan tergugat bahwa uang hibah menurut keterangan tergugat diberikan saksi dengan tunai. Saksi dari tergugat bernama Ruknurdin juga memberikan keterangan bahwa setahu saksi saat itu Ibu Hafsari menawarkan tanahnya kepada tergugat, untuk dibeli tergugat karena Ibu Hafsari sedang kesulitan keuangan, namun tergugat saat itu tidak memiliki uang, sehingga tanah itu dibeli dan dibayar oleh kakak tergugat. Hal ini juga menjadi kejanggalan dari keterangan tergugat, bagaimana mungkin seseorang yang sedang kesulitan keuangan tapi justru memberikan hibah uang.

Menurut peneliti, terkait surat hibah yang diajukan tergugat yang dijadikan alat bukti bahwa berdasarkan hibah tersebut objek sengketa bukanlah merupakan harta bersama melainkan harta bawaan tergugat, penulis (peneliti) tidak sependapat dengan hal ini karena hibah tersebut dibuat hanya pemberi dan penerima hibah saja tanpa mencantumkan saksi di dalamnya. Karena sesuai dengan pedoman pelaksanaan hibah menurut hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 KHI). Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam bentuk hibah yang sederhana, umumnya hanya dilakukan hanya secara lisan. Namun dalam hal-hal yang besar dan berpotensi terjadinya sengketa, hibah sebaiknya dilakukan secara tulisan dan disertai dengan saksi. Salah satu contoh hibah adalah terkait dengan hukum waris, yang sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Nyatanya surat hibah yang dikemukakan oleh tergugat hanyalah surat pernyataan biasa tanpa adanya saksi yang mengetahui atau membubuhkan tanda tangannya. Sebaiknya, menurut peneliti, hibah harus dibuktikan dengan akta otentik karena dalam

perspektif hukum negara hibah adalah sah di mata hukum jika dilakukan di atas akta notaris yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.

Selayaknya adalah bahwa perjanjian hibah dilakukan dengan akta notariil terutama jika menyangkut hak waris, karena apabila hanya didasarkan bukti dan saksi para penerima dan pemberi hibah saja tanpa dihadirinya saksi akan mudahnya pihak yang dapat memanipulasi data demi tercapainya motif pribadi masing-masing pihak dengan mengabaikan aturan dan norma yang berlaku.

Rangkaian kejadian sengketa waris yang terjadi di desa Ciburial tersebut dapat ditelaah dengan mengacu pada asas-asas kewarisan yang terdiri dari 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas *Ijbari*: keharusan, kewajiban

Asas *Ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris dan ahli warisnya. Unsur memaksa dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Jika berpedoman pada asas ini pada awalnya memang seharusnya tergugat memberikan hak penggugat sesuai dengan porsi sebagai ahli waris dari pewaris yang telah dikuatkan dengan bukti surat keterangan waris dari kepala desa setempat dan telah dilegalisir oleh Pengadilan.

2. Asas bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Dalam hal ini hak kewarisan yang menjadi dasar hukum adalah berdasarkan perkawinan dan ahli waris anak-anak pewaris berdasarkan ahli waris golongan pertama.

3. Asas individual: perorangan

Asas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk sebagai ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan). Dalam hal ini jelaslah bahwasanya ahli waris mempunyai hak perorangannya sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam.

4. Asas keadilan yang berimbang

Menurut asas ini bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, seperti dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233. Dalam hal ini pembagian besarnya bagian masing-masing sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hanya saja perhitungan dasarnya yang menurut peneliti belum memenuhi pedoman yang ditentukan menurut hukum Islam.

5. Asas kematian khusus

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal, kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya kewarisan. Dalam hal ini sudah sesuai karena adanya gugatan waris memang berdasarkan adanya kematian pewaris.

Dalam pelaksanaannya, menurut peneliti, asas-asas tersebut belum sepenuhnya terlaksana menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara terutama dalam keadilan berimbang dan asas *Ijbari*. Belum terpenuhinya asas keadilan yang berimbang dalam hal amar putusan yang menyatakan bahwa bagian waris penggugat yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan pewaris yang disahkan hanya bagian bangunannya saja, namun secara tersirat mengabulkan pembelaan tergugat bahwa objek gugatan berupa 2 (dua) bidang tanah seluas masing-masing dengan luas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang diakui tergugat sebagai harta bawaannya dengan bukti hibah di bawah tangan tanpa adanya saksi dari pihak lain selain penerima dan pemberi hibah itu sendiri, padahal harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara pewaris dan tergugat dengan alas hak akta jual beli. Asas *Ijbari* pun menurut peneliti belum diterapkan dalam putusan ini karena sepatutnya jika berpedoman pada asas *Ijbari* (keharusan) dan asas keadilan berimbang, sepatutnya menurut peneliti besaran pembagaian ahli waris dihitung sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, yaitu $\frac{1}{8}$ bagian penggugat dari $\frac{1}{2}$ harta peninggalan pewaris atau salah satu bidang tanah karena sudah jelas bahwa objek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan tergugat dan pewaris.

Seperti dijelaskan sebelumnya kemaslahatan terkait atau berhubungan dengan manfaat yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala usaha yang bisa mendapatkan hal itu. Secara substansi maslahat dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif. Menurut peneliti, bahwa dalam memutus perkara ini hakim belum memenuhi terwujudnya teori kemaslahatan karena tujuan dari kemaslahatan itu sendiri

belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari hibah yang menjadi objek sengketa yang disahkan majelis hakim menjadi alat bukti yang sempurna padahal hibah dilakukan di bawah tangan dan tanpa saksi dan tanpa bukti atau kuitansi, yang menyebabkan harta warisan yang menjadi objek sengketa hanyalah bangunan saja, secara logika bagaimana mungkin bangunan saja yang di sahkan majelis hakim menjadi harta bersama, sedangkan menurut saksi bahwa bangunan itu berdiri setelah adanya transaksi pembelian tanah terlebih dahulu.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, peneliti menganggap perlu untuk sekilas memaparkan konsep atau teori kemaslahatan dimaksud. Sehubungan dengan konsep atau teori kemaslahatan tersebut, bisa diberikan gambaran atau paparannya sebagai berikut. Kajian dari Noorwahidah memaparkan bahwa di dalam Al-Quran dan Hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak ketentuan yang menandakan bahwasanya maksud Allah Swt menurunkan hukum *syara'* ke muka bumi ialah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia serta juga untuk menghindarkan mereka dari *mafsadat* atau kerusakan. Kemaslahatan tersebut tidak saja kemaslahatan duniawi, namun juga kemaslahatan *ukhrawi* atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi "*li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajil*" (yaitu: untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat). Oleh karenanya, jika umat manusia tunduk dan melaksanakan syariat Allah Swt dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah Saw, maka kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat akan terwujud.⁸

Lebih lanjut, dipaparkan dalam kajiannya Noorwahidah itu, bahwa meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum *syara'* ke muka bumi, namun tidak semua maslahat yang ada di tengah-tengah umat manusia sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua maslahat yang berkembang di masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat atau terperinci.⁹ Noorwahidah juga memaparkan bahwasanya Imam Syafi'i sebenarnya tidak menyinggung masalah *al-mashlahah al-mursalah* di dalam teori *istinbat* hukumnya, sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau menolaknya. Akan tetapi, satu prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan karena petunjuk di dalam kitab Allah Swt (Al-Quran) sudah sangat lengkap.

Terkait hal itu, sebagaimana dijelaskan oleh Noorwahidah, petunjuk dimaksud ada dua macam, yaitu: ada yang terungkap secara jelas (eksplisit), serta ada pula yang tersembunyi (implisit). Untuk dapat menemukan petunjuk yang tersembunyi (implisit) ini diperlukan ijtihad, dan bagi Imam Syafi'i, ijtihad itu adalah *qiyas*. Dengan demikian, masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam *nas* dapat digali melalui *qiyas* dengan mencari makna-mana implisit yang terkandung di dalam *nas*

⁸ Noorwahidah, "Esensi *Al-Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Teori *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* (Vol. 13, No. 1, 2013): tanpa keterangan halaman.

⁹ *Ibid.*

itu. *Al-mashlahah al-mursalah* merupakan suatu maslahat yang tidak ada ketetapan hukumnya secara tegas di dalam *nas*, pun tidak ada perintah atau larangan untuk mewujudkannya.¹⁰ Imam Syafi'i sendiri tidak membicarakannya secara khusus. Karena itu, untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah ini dapat dilihat dari konsep *qiyas* yang diajukannya. Bahwa jika dicermati konsep Imam Syafi'i tentang *qiyas* dan dihubungkan dengan masalah kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan dari diturunkannya syariat ke muka bumi, lantas dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan suatu hukum melalui *qiyas* pada hakekatnya adalah dalam rangka mewujudkan *maqashid asy-syari'ah*, dan inti dari tujuan syariat ialah *al-mashlahah*.
2. *Qiyas* adalah pengambilan hukum dari *nas* secara maknawi (*ma'qul*), bukan secara literal (*zahir*). Karena itu, *qiyas* pada hakekatnya adalah pengamalan terhadap *nas*, dan setiap *nas* syariat mengandung *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariat).
3. Orang yang boleh melakukan *qiyas* adalah orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk mengetahui *maqashid* yang terkandung di dalam *nas* syariat. Karena itu, *mujtahid* yang menggunakan *qiyas* harus berpegang dan berorientasi kepada *maqashid asy-syari'ah*. Ia tidak boleh mengabaikan, apalagi bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah* tersebut.
4. Pembagian *qiyas* kepada *aqwa*, *musawi*, dan *adh'af* menunjukkan bahwa orientasi *qiyas* yang dikonsepskan oleh Imam Syafi'i adalah kepada *al-mashlahah*, dalam arti *qiyas* dilakukan dengan melihat dan memperhatikan secara serius kepada aspek *al-mashlahah* sehingga ada peng-*qiyas*-an karena tingkatnya lebih tinggi, ada peng-*qiyas*-an karena tingkatnya sama, ada pula peng-*qiyas*-an yang tingkatnya lebih rendah. Semua itu mempunyai keterkaitan dengan perwujudan *maqashid asy-syari'ah*.¹¹

Kembali ke problem hukum dalam kajian ini, putusan majelis hakim terkait harta bersama yang disahkan sebagai harta warisan pun, menurut peneliti, selanjutnya juga belum memenuhi prinsip teori keadilan yang mana terlihat dari berat sebelahnya majelis hakim dalam memutus perkara ini. Karena amar putusan majelis hakim sangat jelas terlihat mengikuti apa yang dikonsepskan tergugat tanpa mengindahkan pembuktian dari pihak penggugat baik itu dokumen maupun saksi yang dihadirkan penggugat dipersidangan. Jika fokus pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Terlihatlah bahwa berdasarkan kasus posisi dan alat bukti bahwa harta bersama yang menjadi objek gugatan waris yang sepenuhnya baik secara fisik dan yuridis oleh tergugat dan turut tergugat adalah harta bersama pewaris dan tergugat karena diperoleh pada saat perkawinan keduanya, selayaknya apabila berdasarkan pertimbangan hakim yang menjadikan Pasal 97 KHI sebagai pertimbangannya dalam memutuskan, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa duda atau janda cerai hidup atau cerai mati masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, berarti menurut peneliti setidaknya yang disahkan menjadi harta bersama (sebagai landasan perhitungan harta warisan) setengah dari objek gugatan yaitu 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing seluas 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) bukan hanya bangunan seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi).

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Konsekuensi Hukum Mengenai Harta Bersama dari Perkawinan Terdahulu yang Belum Dibagi

Dalam amar putusan majelis hakim dapat disimpulkan bahwa inti dari putusan hakim untuk perkara tersebut adalah sebagai berikut: memutuskan dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu dalam penetapan ahli waris yang diajukan penggugat, adapun ahli waris yang diajukan penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani Kepala Desa setempat, yaitu: Ny. AR (istri pewaris/penggugat); Tn. AA (anak laki-laki pewaris/turut tergugat I); dan Tn. AZ (anak laki-laki pewaris/turut tergugat II).

Sedangkan objek gugatan berupa harta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 4 (empat) lantai dengan luas 800 m² yang berdiri di atas tanah milik tergugat yang terletak di Jln. Ciburial Indah, No. 123, RT 01, RW 01, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai harta bersama antara almarhum Tn. AB (pewaris) dengan tergugat dan menetapkan besarnya bagian sebagai berikut:

- a. Ny. AR (istri pewaris/penggugat) mendapatkan $\frac{2}{16}$ (dua perenam belas) bagian;
- b. Tn. AA (anak laki-laki pewaris/turut tergugat I) mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian;
- c. Tn. AZ (anak laki-laki pewaris/turut tergugat II) mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian.

Mengenai besarnya bagian ahli waris, maka pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Ny. AR (istri pewaris/penggugat) mendapatkan $\frac{2}{16}$ (dua perenam belas) bagian;
- b. Tn. AA (anak laki-laki pewaris/turut tergugat I) mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian;
- c. Tn. AZ (anak laki-laki pewaris/turut tergugat II) mendapat $\frac{7}{16}$ (tujuh perenam belas) bagian.

Menurut peneliti, putusan hakim tersebut belum sejalan dengan teori keadilan, jika dikaitkan dengan menjadikan Pasal 175 KHI sebagai pedoman pertimbangan hakim, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa perhitungan nominalnya dengan adanya bukti hibah bawah tangan yang diajukan tergugat hakim memutuskan bahwa objek gugatan waris bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan tergugat, yang menyebabkan bahwa bagian ahli waris dihitung dari 800 m² (delapan ratus meter persegi). Akibat hukum dari hal tersebut terbitlah nominal *appraisal* objek sengketa, dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang objektif dan independen ditunjuk oleh Pengadilan Agama Soreang, yang memutuskan bahwa nilai konversi dari objek gugatan sebesar Rp. 1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mendapatkan bagian 2/16 (dua per enam belas) dengan konversi sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Turut tergugat I dan II masing-masing sebesar 7/16 (tujuh per enam belas) dengan konversi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut melakukan ijtihad progresif dengan melakukan *Contra Legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Adapun yang dimaksud *Contra Legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan teori *Receptie in Complexu* dan teori keadilan (dalam konteks putusan yang diteliti).

Secara prinsip, *Contra Legem* mengandung makna bahwasanya hakikat penerapan asas itu dalam penemuan hukum oleh hakim ditujukan untuk menegakkan keadilan dengan menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada karena pengaturan di dalamnya mencerminkan keadilan. Landasan pikir dan penerapan asas *Contra Legem* oleh hakim hanya dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang berkeadilan, yaitu tidak memberikan perlindungan kepentingan masyarakat secara proporsional, sebagaimana amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diberikan kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bentuk penerapan asas *Contra Legem* dalam penemuan hukum oleh hakim adalah melalui putusan hakim yang secara substansial menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu hakim

mengkonstruksikan norma hukum berdasarkan keadilan sebagai asas hukum yang dituangkan di dalam putusannya.¹²

Mengenai hal tersebut di atas dibolehkannya “menyimpangi hukum” sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pula: “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain berhubungan dengan *Contra Legem*, poin-poin kedua ketentuan yuridis itu sangat berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai asas *Ius Curia Novit*.

Asas *Ius Curia Novit* beranggapan bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kewajiban atau tugas dari seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diterapkan terhadap kasus tertentu dan bagaimana cara atau mekanisme penerapannya. Selain itu, anggapan itu juga menyebabkan pengadilan tidak boleh menolak dalam hal mengadili suatu perkara. Hal ini didukung oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang melarang pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga mendorong akses terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara. Adanya asas ini membuka peluang bagi siapapun untuk mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara ke pengadilan. Asas *Ius Curia Novit* menyatakan pula bahwasanya hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum yang memiliki otoritas terakhir dalam memberikan putusan selama persidangan, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atau memvonis segala bentuk tindakan yang menjadi isu atau problem hukum tertentu. Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk meyakini bahwa setiap permasalahan yang mereka hadapi akan mendapatkan perlakuan yang adil dan benar, sebab hakim dianggap sebagai penegak hukum yang memahami berbagai jenis hukum tanpa kecuali, sehingga harapan masyarakat untuk merasakan keadilan dari sistem peradilan dapat diwujudkan dengan pasti.¹³

Kedudukan penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam serta tidak ditemukan suatu keadaan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan dari Pewaris. Selain dari penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II tidak ditemukan adanya ahli waris lainnya yang masih hidup dan

¹² Christiani Widowati dan Tata Wijayanta, “Asas *Contra Legem* Dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menegakkan Keadilan di Indonesia (Analisis Filosofis Putusan Perdata Bidang Hukum Keluarga),” <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/232176>>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

¹³ I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 4, No. 3, 2023): 268-269.

berkedudukan sebagai ahli waris sah dihubungkan dengan Jawaban tergugat yang dimaknai sesuai asas hukum dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Ttrgugat. Kedudukan penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II juga telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga patut dinyatakan terbukti penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II sebagai para ahli waris yang sah dan memiliki hak kewarisan dari pewaris.

Dari putusan tersebut jika dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini beberapa hal menurut peneliti sudah memenuhi asas-asas hukum waris Islam, KHI dan sumber hukum Islam lainnya seperti yang penulis (peneliti) uraikan di bagian sebelumnya, namun ada beberapa hal juga yang menurut peneliti kurang sependapat terhadap putusan majelis hakim tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan dan multitafsir seperti dalam hal pertimbangan para ahli waris dan pembagian warisan dalam putusan yaitu terdapat di halaman 112, di mana di halaman tersebut disebutkan bahwa: "... dalam kenyataannya objek harta warisan yang berupa separuh dari 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 4 (empat) lantai dengan luas 800 m² (delapan ratus meter persegi) berada di bawah penguasaan pihak tergugat ..."

Dalam bagian ini peneliti berpendapat bahwa putusan hakim belum sejalan dengan teori keadilan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) yang menyatakan bahwa "harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama," dalam pasal ini menurut pendapat peneliti bahwa harta yang menjadi objek gugatan dapat diputuskan menjadi harta bersama, karena diperoleh dalam perkawinan antara pewaris dan tergugat, dan yang diputuskan sebagai harta warisan menurut hakim hanyalah bangunan rumah permanen 4 (empat) lantai dengan luas 800 m² (delapan ratus meter persegi), yang berarti bahwa majelis hakim mengabulkan pembelaan tergugat bahwa objek sengketa merupakan hasil hibah dari teman dan saudara tergugat, sedangkan saksi penggugat atas nama Asep permana mengatakan bahwa bangunan permanen tersebut sudah ada pada saat pembelian tanah yang pertama (SHM No. 2553) di mana bangunan permanen tersebut berdiri. Jadi menurut penulis (peneliti), bahwa adanya bangunan itu berdiri di atas tanah yang selayaknya menjadi perhitungan bahwa 1 bidang tanah dan bangunan permanen tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, bukan hanya bangunannya saja yang dijadikan karena ditaksir tidak sesuai dengan harga pasaran terkini melainkan harga pada saat terjadinya perceraian antara pewaris dan tergugat kala itu, yaitu pada tahun 2007. Namun majelis hakim tidak mengindahkan kesaksian saksi dari pihak penggugat.

Dari hal tersebut di atas, maka terbitlah *appraisal* dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang objektif dan independen yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Soreang, yang memutuskan bahwa nilai konversi dari objek gugatan sebesar Rp. 1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat mendapatkan bagian 2/16 (dua per enam belas) dengan konversi sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Turut tergugat I dan II masing-masing sebesar 7/16 (tujuh per enam belas) dengan konversi sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

Menurut majelis hakim putusan tersebut telah menimbang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam *fiqh*. Dalam hukum positif telah dikaji dari undang-undang hukum Islam yaitu dari dalil-dalil Al Quran, Hadis maupun pendapat ulama. Dan akibat hukumnya adalah bahwa objek sengketa harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing menurut putusan hakim dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

Dalam *statement* tersebut peneliti kurang sependapat karena tidak berkesesuaian dengan teori keadilan karena menurut peneliti peraturan perundang-undangan hanya dijadikan landasan saja tapi tidak dijadikan pedoman dalam memutus perkara, menurut peneliti jika mejelis hakim tidak menjadikan hibah bawah tangan sebagai alat bukti yang sempurna dan berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selayaknya menjadikan objek gugatan waris sebagai harta bersama yang diperoleh pewaris dan tergugat, sehingga hasil *appraisal*-nya adalah tidak mengikuti konsep yang dituangkan tergugat sebesar Rp. 1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), karena berdasarkan harga pasaran dan nilai jual objek pajak daerah objek gugatan nilai *appraisal* itu seharusnya jauh lebih tinggi daripada *appraisal* yang diajukan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Sehingga menurut peneliti, penyelesaian perkara itu belumlah sejalan dengan teori *Receptie in Complexu* dan keadilan.

Menurut Bapak Fatullah,¹⁴ bahwa harta bersama adalah harta yang didapat setelah atau selama perkawinan berlangsung, tanpa harus mengatas namakan siapa dari harta itu. Permasalahannya apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menganut pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya apabila sudah bercerai harta bersama itu harus dibagi 2 baik itu cerai hidup atau cerai mati. Masih menurut beliau bahwa bukti yang diajukan tergugat berupa perjanjian pemberian hibah dibawah tangan dijadikan alat bukti di Pengadilan, beliau berpendapat bahwa hal tersebut sah-sah saja karena sudah berdasarkan keterangan saksi yaitu pemberi dan penerima hibah. Walaupun dalam keterangan saksi penggugat menjelaskan bahwa objek gugatan telah ada sejak pewaris dan tergugat pindah ke lokasi objek gugatan. Namun menurut beliau, seorang hakim mempunyai kewenangan yang bebas dan merdeka dalam memutus perkara, jadi dalam hal ini merupakan hal yang lumrah.

Pendapat hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang terdapat perbedaan bahwa menurut beliau dari putusan tersebut hakim telah menimbang

¹⁴ Wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang, Bapak Fatullah. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024, di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung.

dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam *fiqh*. Dalam hukum positif telah dikaji telah dikaji dari undang-undang hukum Islam yaitu dari dalil-dalil Al Quran, Hadis maupun pendapat ulama. Dan akibat hukumnya adalah bahwa objek sengketa harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing menurut putusan hakim dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian hibah bawah tangan yang dijadikan alat bukti di Pengadilan menurut majelis hakim perkara dan narasumber sah-sah saja dijadikan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pengaturan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yang dipandang sebagai pelengkap dengan tidak mengurangi keabsahan perbuatan hibah di bawah tangan. Hal itu juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 335 PK/Pdt/1987 tanggal 2 September 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang mana tetap mengakui perjanjian hibah di bawah tangan dengan menganulir ketentuan hibah harus di hadapan notaris. Terlebih lagi ketentuan Pasal 1683 jo. Pasal 1687 KUHperdata terhadap hibah barang bergerak, dalam pengaturannya bersifat umum dan bias serta tidak mengisyaratkan secara tegas keharusan adanya saksi-saksi sebagai syarat hibah.

Perbuatan hibah adalah perbuatan hukum sepihak dari si penghibah, letak kepentingan saksi-saksi hibah diperlukan berada di tangan pihak penerima hibah. Walaupun majelis hakim hanya melihat dari sisi keterangan dan saksi dari tergugat saja. Sedangkan Pertimbangan para ahli waris dan pembagian warisan bagi kedudukan penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam serta tidak ditemukan suatu keadaan berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Selain dari penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II juga tidak ditemukan adanya ahli waris lainnya yang masih hidup dan berkedudukan sebagai ahli waris sah (*zawil furud*) dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tergugat. Kedudukan penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II juga telah memenuhi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga patut dinyatakan terbukti penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II sebagai para ahli waris yang sah dan memiliki hak kewarisan dari pewaris.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan kepada undang-undang yang berlaku, keterangan para saksi dan sidang di lokasi objek gugatan, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam hal ini kemungkinan adanya harta milik masing-masing tersebut berupa hibah yang diakui sebagai harta bawaan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah

atau lainnya (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Namun perhitungan dari objek gugatan saja yang tidak sesuai dengan pasal tersebut karena atas dasar pembelaan tergugat berdasarkan hibah di bawah tangan hal ini merujuk kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup atau cerai mati masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian. Majelis hakim mempunyai kewenangan yang bebas dan merdeka dalam memutus perkara walaupun keterangan para saksi tidak memenuhi ketentuan undang-undang yaitu dengan melakukan *Contra Legem*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung, 1990.
Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

- Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* (Vol. 4, No. 3, 2023).
Limbong, Panal Herbet, dkk. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia." *Jurnal Retentum* (Vol. 3, No. 1, 2022).
Noorwahidah. "Esensi *Al-Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Teori *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* (Vol. 13, No. 1, 2013).

Makalah dan Internet

- Haries, Amhad. "Plurarisme Hukum Kewarisan di Indonesia." Makalah pada Lokakarya Sistem Kewarisan di Indonesia, Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, 20 Maret 2022.
Widowati, Christiani dan Tata Wijayanta. "Asas *Contra Legem* Dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menegakkan Keadilan di Indonesia (Analisis Filosofis Putusan Perdata Bidang Hukum Keluarga)." <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/232176>>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

Disertasi

Darussamin, Zikri. "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak." Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

-----. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

-----. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.*

-----. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8262/Pdt.G/2023/PA.Soreang.

* * *